



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 21 TAHUN 2016**

TENTANG

**LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, telah ditetapkan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, sebagai pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunung Mas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
2. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
5. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE merupakan unit kerja yang dibentuk untuk menyelenggarakan, mengelola pelayanan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik (SPSE) dan memfasilitasi SKPD kepada Portal Pengadaan Nasional.
6. Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi pengadaan barang/jasa secara nasional yang dikelola oleh LKPP.
7. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

8. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disingkat ULP adalah unit organisasi Pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
9. Kelompok Kerja ULP yang selanjutnya disebut Pokja ULP adalah kelompok kerja yang terdiri dari pejabat fungsional pengadaan yang berjumlah gasal dan beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan, yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan Penyedia barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
10. Sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang Pengadaan Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh LKPP.
11. Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik atau (*e-Procurement*) adalah proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dilaksanakan secara elektronik dan berbasis *website/internet* dengan memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang diakses melalui *website* <http://lpse.gunungmaskab.go.id>.
12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah atau pejabat yang disamakan pada institusi lain penggunaan APBN/APBD.
13. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran pada SKPD yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan anggaran SKPD.
14. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
15. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung dan *e-Purchasing*.
16. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya.
17. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat pengawas internal Pemerintah Daerah atau pengawas internal pada Institusi lain yang melakukan pengawasan melalui audit pada aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).
18. Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPSE adalah kesisteman yang meliputi aplikasi perangkat lunak (aplikasi SPSE) dan *database e-procurement* yang dikembangkan oleh LKPP dan dikelola oleh LPSE.

19. Pengguna SPSE (*User*) adalah perorangan/badan usaha yang memiliki hak akses dan teregistrasi pada SPSE dipresentasikan oleh *User ID* dan *Password* yang diberikan LPSE.
20. *User ID* adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas Pengguna SPSE yang digunakan untuk beroperasi di dalam SPSE.
21. *Password* adalah kumpulan karakter atau *string* yang digunakan oleh pengguna SPSE untuk memverifikasi *User ID* dalam SPSE.
22. Kode Elektronik atau *hash key* adalah angka, huruf, simbol karakter lainnya atau kombinasi di antaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses komputer dan/atau sistem elektronik lainnya.
23. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat RUP adalah rumusan seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa Pemerintah pada Tahun Anggaran berjalan.
24. Sistem Informasi Rencana Umum yang selanjutnya disingkat SiRUP adalah aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis *Web (web based)* yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP.
25. *e-Tendering* adalah tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik, dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan.
26. Katalog elektronik atau *e-Catalogue* adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa.
27. *e-Purchasing* adalah adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.
28. Monitoring dan Evaluasi Online yang selanjutnya disebut Monev Online adalah aplikasi yang dikembangkan oleh LKPP yang menyajikan data dan laporan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas.

BAB II
KEDUDUKAN, MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Unit Kerja Penyelenggara/Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik dengan nama LPSE Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, berada pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas.

- (2) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan SPSE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
- (3) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan sehat dan akuntabilitas pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 3

- (1) LPSE Kabupaten Gunung Mas mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. memfasilitasi PA/KPA mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP);
 - b. memfasilitasi Pokja ULP/Pejabat Pengadaan menayangkan pengumuman pengadaan;
 - c. memfasilitasi Pokja ULP/Pejabat Pengadaan melaksanakan proses pemilihan Penyedia barang/jasa secara elektronik;
 - d. memfasilitasi Penyedia barang/jasa dan pihak-pihak yang berkepentingan menjadi pengguna SPSE; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan operasional LPSE Kabupaten Gunung Mas.
- (2) LPSE dapat melayani Instansi/BUMN/BUMD/Organisasi Non-Pemerintah dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
- (3) LPSE tidak melaksanakan dan tidak bertanggung-jawab terhadap:
 - a. pembuatan paket pengadaan barang/jasa Pemerintah;
 - b. isi pengumuman, penentuan metode dan persyaratan pengadaan;
 - c. penyusunan jadwal pengadaan dan perubahannya;
 - d. isi dokumen pengadaan beserta addendumnya;
 - e. isian data kualifikasi dari penyedia barang/jasa;
 - f. berita acara hasil pelelangan/seleksi/ pemilihan langsung; dan
 - g. penetapan pemenang, serta isi sanggahan dan jawaban.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1), LPSE menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan program kegiatan, ketatausahaan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik;
 - b. pengelolaan SPSE dan infrastrukturnya;

- c. memberikan layanan konsultasi mengenai proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
 - d. memberikan informasi tentang fasilitas dan fitur aplikasi SPSE;
 - e. pelaksanaan registrasi dan verifikasi penggunaan SPSE; dan
 - f. penanganan keluhan tentang pelayanan LPSE; dan
 - g. pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian SPSE.
- (5) Dalam melaksanakan fungsinya LPSE dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan LPSE lain dan LKPP, serta dapat memberikan informasi dan usulan teknis terkait permasalahan dan pengembangan sistem *e-Procurement*.
- (6) Untuk mempercepat implementasi sistem *e-Procurement* LPSE Kabupaten Gunung Mas dapat menjalin kerjasama dengan LPSE lain atau pihak lain yang telah memiliki infrastruktur dan Sumber Daya Manusia yang lebih baik.

BAB IV ORGANISASI Pasal 4

Organisasi LPSE terdiri dari :

- a. penanggung jawab;
- b. pengarah;
- c. kepala (ketua) LPSE;
- d. sekretaris LPSE;
- e. unit administrasi sistem informasi;
- f. unit registrasi dan verifikasi; dan
- g. unit layanan pengguna dan pelatihan.

BAB V KEPEGAWAIAN Pasal 5

- (1) Pegawai LPSE adalah Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan menjalankan tugas dan fungsi LPSE.
- (2) Pegawai LPSE wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki kualifikasi teknis dan manajerial;
 - b. memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
 - c. memahami keseluruhan pekerjaan yang menjadi tugas Pegawai LPSE yang bersangkutan;
 - d. memahami prosedur sistem *e-Procurement*; dan
 - e. mampu bekerja sama dengan Pegawai LPSE lainnya.

- (3) Pegawai LPSE diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Untuk menghindari konflik kepentingan maka Pegawai LPSE tidak boleh merangkap jabatan sebagai PPK dan Pegawai ULP.

Pasal 6

Pegawai LPSE yang ditugaskan di LPSE berhak mendapatkan jenjang karier struktural atau fungsional sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pegawai LPSE adalah pejabat atau pelaksana yang berhak menerima tunjangan atau tambahan penghasilan.
- (2) Tunjangan atau tambahan penghasilan sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (3) Pegawai LPSE diberikan honorarium yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan daerah dengan memperhatikan beban, tanggung jawab dan resiko pekerjaan.

Pasal 8

LPSE dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pegawainya melalui pendidikan formal maupun non-formal sesuai dengan bidang pekerjaannya.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 9

Semua biaya yang dikeluarkan dalam rangka operasional pengelolaan LPSE Kabupaten Gunung Mas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

BAB VII ALAMAT DOMAIN

Pasal 10

LPSE Kabupaten Gunung Mas memiliki alamat domain <https://lpse.gunungmaskab.go.id>.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2011 Nomor 215), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 26 Juli 2016

BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

ARTON S. DOHONG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 26 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

TTD

KAMIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2016 NOMOR 268

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MURIE, SH

NIP. 19670712 199302 1 005